

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

POJK NO. 10/POJK.04/2018	PERUBAHAN POJK NO. 10/POJK.04/2018	PENJELASAN POJK NO. 10/POJK.04/2018	PENJELASAN PERUBAHAN POJK NO. 10/POJK.04/2018
<p style="text-align: center;">PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.04/ 2018 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR ... /POJK.04/... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.04/2018 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI</p>		
<p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,</p>	<p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,</p>		
<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa seiring dengan perkembangan pasar modal Indonesia dan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pemangku kepentingan, perlu dilakukan peningkatan kualitas manajer investasi, peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peningkatan transparansi atas praktik tata kelola perusahaan yang disesuaikan dengan standar pengelolaan investasi internasional, serta nilai etika yang berlaku umum,</p>	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa seiring dengan perkembangan pasar modal Indonesia perlu dilakukan peningkatan kualitas tata kelola Manajer Investasi termasuk penguatan pengawasan kepatuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah;</p> <p>b. bahwa tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah belum diatur secara rinci dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi;</p>		

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

<p>melalui peningkatan tata kelola perusahaan yang baik;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi;</p>	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.</p>		
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);</li> <li>3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231).</li> </ol>		
<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG</p>			

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI.			
BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap		
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.</li> <li>2. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.</li> <li>3. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri</li> </ol>	Tetap	Pasal 1 Cukup jelas.	Tetap

MATRIKS PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.04/2018  
TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

<p>kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. Tata Kelola Manajer Investasi yang Baik yang selanjutnya disebut Tata Kelola adalah Tata Kelola Manajer Investasi yang menerapkan prinsip keterbukaan (<i>transparency</i>), akuntabilitas (<i>accountability</i>), pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>), independensi (<i>independency</i>), dan kewajaran (<i>fairness</i>).</p> <p>5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Manajer Investasi yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Manajer Investasi.</p> <p>6. Direksi adalah organ Manajer Investasi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Manajer Investasi untuk kepentingan Manajer Investasi, sesuai dengan maksud dan tujuan Manajer Investasi serta mewakili Manajer Investasi, baik di dalam</p>			
--	--	--	--

MATRIKS PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.04/2018  
TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

<p>maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.</p> <p>7. Dewan Komisaris adalah organ Manajer Investasi yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.</p> <p>8. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Manajer Investasi dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p> <p>9. Komite Audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.</p> <p>10. Pemegang Saham Pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Manajer Investasi dan mempunyai hak suara; atau</li></ul>			
--	--	--	--

MATRIKS PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.04/2018  
TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

<p>b. saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Manajer Investasi.</p> <p>11. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Manajer Investasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.</p> <p>12. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Manajer Investasi.</p> <p>13. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.</p> <p>14. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi</p>			
--	--	--	--

MATRIKS PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.04/2018  
TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

<p>pemenuhan prinsip syariah di Pasar Modal terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah di Pasar Modal.</p> <p>15. Manajer Investasi Syariah adalah Manajer Investasi yang dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kegiatan dan jenis usaha;</li><li>b. cara pengelolaan; dan/atau</li><li>c. jasa yang diberikan, dilakukan berdasarkan prinsip syariah di Pasar Modal.</li></ul> <p>16. Afiliasi adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;</li><li>d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau</li></ul>			
--	--	--	--

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

<p>dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</p> <p>e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</p> <p>f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</p> <p>17. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>18. <i>Stewardship</i> adalah bentuk pertanggungjawaban Manajer Investasi (<i>fiduciary duties</i>) atas dana kelolaan yang dipercayakan Nasabah.</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p>	<p>Tetap</p>		
<p>(1) Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi adalah perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Pasal 2 Cukup jelas.</p>	<p>Tetap</p>
<p>(2) Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Tata Kelola dalam menjalankan kegiatan usaha pada</p>	<p>Tetap</p>		

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.			
<p>(3) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. komitmen pemegang saham dan RUPS;</li> <li>b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;</li> <li>c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;</li> <li>d. larangan Direksi dan Dewan Komisaris;</li> <li>e. remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;</li> <li>f. Dewan Pengawas Syariah;</li> <li>g. etika bisnis;</li> <li>h. kebijakan penanganan benturan kepentingan;</li> <li>i. pengendalian internal;</li> <li>j. Rencana Bisnis;</li> <li>k. <i>Stewardship</i>;</li> <li>l. kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan kebijakan sistem pengaduan Nasabah;</li> <li>m. Situs Web; dan</li> <li>n. pelaporan.</li> </ul>	Tetap		
BAB II	Tetap		

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

Komitmen Pemegang Saham dan RUPS			
Bagian Kesatu Komitmen Pemegang Saham			
Pasal 3			
(1) Pemegang saham Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan.	Tetap	Pasal 3 Cukup jelas.	Tetap
(2) Pemenuhan persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Tetap		
(3) Persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai perizinan perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.	Tetap		
Pasal 4			

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

(1) Pemegang saham dilarang melakukan intervensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha/operasional Manajer Investasi.	Tetap	Ayat (1) Yang dimaksud dengan “intervensi” adalah melakukan upaya dalam bentuk ucapan dan/atau tindakan untuk mempengaruhi Manajer Investasi melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar prosedur atau ketentuan yang berlaku.	Tetap
(2) Pemegang saham yang menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite investasi, dan/atau tim pengelola investasi wajib mendahulukan kepentingan Nasabah dan Manajer Investasi.	Tetap	Ayat (2) Cukup jelas.	Tetap
Bagian Kedua RUPS			
Pasal 5		Pasal 5	
(1) Manajer Investasi wajib menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Tetap	Ayat (1) Cukup jelas.	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

undangan dan anggaran dasar Manajer Investasi.			
(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didahului pemanggilan RUPS.	Tetap	Ayat (2) Cukup jelas.	Tetap
(3) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.	Tetap	Ayat (3) Cukup jelas.	Tetap
(4) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:  a. tanggal dan waktu penyelenggaraan RUPS; b. tempat penyelenggaraan RUPS; c. mata acara rapat; dan d. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.	Tetap	Ayat (4) Cukup jelas.	Tetap
(5) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat tercatat, surat elektronik,	Tetap	Ayat (5) Dalam praktiknya, surat	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

Situs Web, dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.		elektronik dimaksud dikenal juga dengan sebutan <i>electronic mail (e-mail)</i> .	
(6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dapat tidak dilakukan sepanjang seluruh pemegang saham dengan hak suara hadir dalam RUPS dan keputusan RUPS tersebut tetap sah jika disetujui dengan suara bulat.	Tetap	Ayat (6) Cukup jelas.	Tetap
Pasal 6		Pasal 6	
(1) Manajer Investasi wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.	Tetap	Ayat (1) Contoh bahan mata acara rapat antara lain laporan keuangan tahunan dalam RUPS tahunan.	Tetap
(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.	Tetap	Ayat (2) Salinan dokumen elektronik dimaksud dapat disampaikan dengan menggunakan antara lain media digital cakram padat ( <i>compact disc</i> ), <i>flashdisk</i> , atau lainnya.	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

<p>(3) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara cuma-cuma di kantor Manajer Investasi jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Ayat (3) Pemberian salinan dokumen fisik harus terlebih dahulu diminta secara tertulis dimaksudkan agar Manajer Investasi dapat mempersiapkan dan memberikan dokumen tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Pengambilan keputusan RUPS wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mendukung pengembangan operasional Manajer Investasi yang sehat dan Pasar Modal Indonesia; dan</li> <li>b. mendahulukan kepentingan Nasabah.</li> </ul>	<p>Tetap</p>	<p>Pasal 7 Cukup jelas.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>	
<p>(1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dituangkan dalam risalah RUPS dan didokumentasikan dengan baik.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Ayat (1) Risalah RUPS dimaksud dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan</p>	<p>Tetap</p>

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

		oleh peserta RUPS. Tanda tangan sebagaimana dimaksud, tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.	
(2) Manajer Investasi wajib menyampaikan ringkasan risalah RUPS dan bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPS.	Tetap	Ayat (2) Cukup jelas.	Tetap
(3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat informasi paling sedikit: a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah	Tetap	Ayat (3) Cukup jelas.	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

<p>seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;</p> <p>d. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;</p> <p>e. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; dan</p> <p>f. keputusan RUPS.</p>			
<p>Pasal 9</p>		<p>Pasal 9</p>	
<p>(1) Pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Ayat (1) Dalam praktiknya, pengambilan keputusan di luar RUPS dimaksud dikenal juga dengan sebutan usul keputusan yang diedarkan (<i>circular resolution</i>). Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum</p>	<p>Tetap</p>

MATRIKS PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.04/2018  
TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

		yang sama dengan keputusan RUPS.	
(2) Pengambilan keputusan yang mengikat di luar RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Ayat (2) Cukup jelas.	Tetap
(3) Keputusan yang mengikat di luar RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah seluruh pemegang saham menandatangani keputusan di luar RUPS tersebut.	Tetap	Ayat (3) Cukup jelas.	Tetap
BAB III DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	Tetap		Tetap
Bagian Kesatu Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi			
Pasal 10		Pasal 10	
Penentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi harus memperhatikan: a. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai perizinan perusahaan Efek yang melakukan	Tetap	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “kondisi Manajer Investasi” adalah	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

<p>kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi;</p> <p>b. kondisi Manajer Investasi;</p> <p>c. keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan; dan</p> <p>d. efektivitas dalam pengambilan keputusan.</p>		<p>kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha, dan kemampuan Manajer Investasi.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p>	
<p>Pasal 11</p>			
<p>(1) Setiap anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan:</p> <p>a. integritas;</p> <p>b. reputasi keuangan;</p> <p>c. kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal;</p> <p>d. izin orang perseorangan;</p> <p>e. domisili; dan</p> <p>f. larangan rangkap jabatan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Pasal 11 Cukup jelas.</p>	<p>Tetap</p>
<p>(2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Tetap</p>		<p>Tetap</p>
<p>(3) Persyaratan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam ketentuan</p>	<p>Tetap</p>		<p>Tetap</p>

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai perizinan perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.			
(4) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Direksi.	Tetap		Tetap
Pasal 12			
(1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Manajer Investasi untuk kepentingan Manajer Investasi sesuai dengan maksud dan tujuan Manajer Investasi yang ditetapkan dalam anggaran dasar.	Tetap	Pasal 12 Cukup jelas.	Tetap
(2) Tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Direksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.	Tetap		Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

(3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.	Tetap		Tetap
(4) Direksi bertanggung jawab atas penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).	Tetap		Tetap
Pasal 13			
(1) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	Tetap	Pasal 13 Cukup jelas.	Tetap
(2) Direksi Manajer Investasi Syariah dan/atau Direksi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah, wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.	Tetap		Tetap
Pasal 14			
(1) Direksi wajib menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari:  a. fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal; b. temuan audit eksternal;	Tetap	Pasal 14 Cukup jelas.	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

c. hasil pengawasan Dewan Komisaris; dan/atau d. hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.			
(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Manajer Investasi mengelola produk investasi syariah, Direksi wajib menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.	Tetap		Tetap
Pasal 15			
(1) Direksi bertanggung jawab penuh, termasuk secara finansial atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan Manajer Investasi yang dilakukan oleh Wakil Manajer Investasi, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk Manajer Investasi.	Tetap	Pasal 15 Cukup jelas.	Tetap
(2) Setiap anggota Direksi ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Manajer Investasi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.	Tetap		Tetap
(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.	Tetap		Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

<p>(4) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila dapat membuktikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;</li> <li>b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Manajer Investasi;</li> <li>c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan</li> <li>d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.</li> </ul>	Tetap		Tetap
Pasal 16		Pasal 16	
<p>(1) Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, Direksi dapat membentuk komite dan/atau unit pendukung Direksi.</p>	Tetap	<p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “komite dan/atau unit pendukung Direksi” antara lain komite manajemen risiko atau komite</p>	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

		sumber daya manusia.	
(2) Direksi wajib memastikan bahwa komite dan/atau unit pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjalankan tugasnya secara efektif.	Tetap	Ayat (2) Cukup jelas.	Tetap
Pasal 17			
Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS.	Tetap	Pasal 17 Cukup jelas.	Tetap
Pasal 18		Pasal 18	
(1) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan.	Tetap	Ayat (1) Cukup jelas.	Tetap
(2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.	Tetap	Ayat (2) Cukup jelas.	Tetap
(3) Setiap anggota Direksi wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun.	Tetap	Ayat (3) Yang dimaksud dengan “kehadiran anggota Direksi dalam rapat” adalah kehadiran fisik, secara	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

		sirkuler, atau melalui media elektronik seperti telekonferensi atau video konferensi.	
(4) Keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil: berdasarkan musyawarah mufakat; atau berdasarkan suara terbanyak, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai.	Tetap	Ayat (4) Cukup jelas.	Tetap
(5) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk adanya perbedaan pendapat dan alasannya wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh pimpinan rapat, disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dan didokumentasikan dengan baik.	Tetap	Ayat (5) Cukup jelas.	Tetap
Pasal 19 Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.	Tetap	Pasal 19 Yang dimaksud dengan “kebijakan dan keputusan strategis” adalah kebijakan dan keputusan Manajer Investasi yang dapat mempengaruhi keuangan Manajer	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

		Investasi secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, Nasabah, dan/atau pihak ketiga.	
Pasal 20 Anggota Direksi harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugas melalui pendidikan dan/atau pelatihan secara berkelanjutan.	Tetap	Pasal 20 Pendidikan dan/atau pelatihan dimaksud dapat diperoleh antara lain melalui pelatihan, sosialisasi, atau seminar.	Tetap
Bagian Kedua Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Tetap		Tetap
Pasal 21		Pasal 21	
(1) Manajer Investasi wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.	Tetap	Ayat (1) Cukup jelas.	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

(2) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya wajib merupakan Komisaris Independen.	Tetap	Ayat (2) Cukup jelas.	Tetap
(3) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.	Tetap	Ayat (3) Sebagai contoh, apabila perusahaan Efek memiliki 4 (empat) anggota Dewan Komisaris maka paling sedikit 2 (dua) anggota Dewan Komisaris dimaksud merupakan Komisaris Independen.	Tetap
Pasal 22		Pasal 22	
(1) Selain memenuhi ketentuan dalam Pasal 21, keanggotaan Dewan Komisaris harus memperhatikan:  a. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai perizinan perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi;  b. kondisi Manajer Investasi;	Tetap	Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Kondisi Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf ini disesuaikan	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

<p>c. keberagaman pengetahuan, pengalaman, dan/ atau keahlian yang dibutuhkan; dan</p> <p>d. efektivitas dalam pengambilan keputusan.</p>		<p>dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha, dan kemampuan Manajer Investasi.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p>	
<p>(2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi.</p>	Tetap	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	Tetap
<p>Pasal 23</p>		<p>Pasal 23 Cukup jelas.</p>	Tetap
<p>(1) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan:</p> <p>a. integritas;</p> <p>b. reputasi keuangan;</p> <p>c. kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal; dan</p> <p>d. larangan rangkap jabatan.</p>	Tetap		
<p>(2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>	Tetap		
<p>(3) Persyaratan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1),</p>	Tetap		

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

serta penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai perizinan perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.			
(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Dewan Komisaris.	Tetap		
Pasal 24			
Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Manajer Investasi tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen	Tetap	Pasal 24 Cukup jelas.	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

<p>Manajer Investasi tersebut pada periode berikutnya;</p> <p>b. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Manajer Investasi tersebut;</p> <p>c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pemegang Saham Pengendali Manajer Investasi tersebut; dan</p> <p>d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Manajer Investasi.</p>			
Pasal 25		Pasal 25	
(1) Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Manajer Investasi pada umumnya, dan pemberian nasihat kepada Direksi.	Tetap	Ayat (1) Cukup jelas.	Tetap
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Manajer Investasi.	Tetap	Ayat (2) Cukup jelas.	Tetap
(3) Dalam hal Dewan Komisaris ikut mengambil keputusan mengenai hal	Tetap	Ayat (3) Cukup jelas.	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

<p>yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi.</p>			
<p>(4) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan terselenggaranya penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).</p>	<p>Tetap</p>	<p>Ayat (4) Pengawasan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat ini antara lain dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi atas penerapan Tata Kelola;</li> <li>b. pemberian nasihat kepada Direksi atas penerapan Tata Kelola; dan</li> <li>c. mengevaluasi kebijakan perusahaan terkait Tata Kelola, seperti evaluasi atas</li> </ul>	<p>Tetap</p>

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

		pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris.	
(5) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya secara independen.	Tetap	Ayat (5) Yang dimaksud dengan “independen” adalah Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain selain kepentingan dari Manajer Investasi.	Tetap
Pasal 26		Pasal 26	
(1) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Manajer Investasi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.	Tetap	Ayat (1) Ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa apabila anggota Dewan Komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada Manajer Investasi	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

		karena pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya.	
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.	Tetap	Ayat (2) Cukup jelas.	Tetap
(3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Manajer Investasi dan sesuai dengan maksud dan tujuan Manajer Investasi;</li> <li>b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan</li> <li>c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.</li> </ul>	Tetap	Ayat (3) Cukup jelas.	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

Pasal 27			
(1) Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi audit melalui Komisaris Independen.	Tetap	Pasal 27 Cukup jelas.	Tetap
(2) Fungsi audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelaahan atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. informasi keuangan yang akan dikeluarkan Manajer Investasi kepada publik dan/atau pihak otoritas;</li> <li>b. independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar pada penunjukan Akuntan Publik;</li> <li>c. rencana dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; dan</li> <li>d. pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal Manajer Investasi.</li> </ul>	Tetap		
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen.	Tetap		
Pasal 28		Pasal 28	
(1) Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung	Tetap	Ayat (1)	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

jawabnya, selain dapat membentuk Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Dewan Komisaris juga dapat membentuk komite lainnya.		Yang dimaksud dengan “komite lainnya” antara lain komite tata kelola dan/atau komite nominasi dan remunerasi.	
(2) Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan bahwa komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 27 ayat (3) menjalankan tu (3) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa unit pengelolaan investasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya dapat menggunakan fungsi dan/atau komite yang terdapat pada Manajer Investasi yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris. gasnya secara efektif.	Tetap	Ayat (2) Cukup jelas.	Tetap
(3) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa unit pengelolaan investasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya dapat menggunakan fungsi dan/atau komite yang terdapat pada Manajer Investasi yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.	Tetap	Ayat (3) Cukup jelas.	Tetap
Pasal 29			
(1) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari:	Tetap	Pasal 29 Cukup jelas.	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

<p>a. fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal; b. temuan audit eksternal; c. hasil pengawasan Dewan Komisaris; dan/atau d. hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</p>			
<p>(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Manajer Investasi mengelola produk investasi syariah, Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.</p>	Tetap		
<p>Pasal 30</p>		<p>Pasal 30</p>	
<p>(1) Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Manajer Investasi yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pegawai Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diketahui indikasi pelanggaran.</p>	Tetap	<p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “indikasi pelanggaran” adalah indikasi pelanggaran yang ditemukan oleh Dewan Komisaris.</p>	Tetap
<p>(2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk membahas</p>	Tetap	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

terkait indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).			
Pasal 31		Pasal 31	
(1) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	Tetap	Ayat (1) Cukup jelas.	Tetap
(2) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.	Tetap	Ayat (2) Cukup jelas.	Tetap
(3) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun.	Tetap	Ayat (3) Yang dimaksud dengan “kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat” adalah kehadiran fisik, secara sirkuler, atau melalui media elektronik, seperti telekonferensi atau video konferensi.	Tetap
(4) Keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil:	Tetap	Ayat (4) Cukup jelas.	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

<p>a. berdasarkan musyawarah mufakat; atau b. berdasarkan suara terbanyak, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai.</p>			
<p>(5) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk adanya perbedaan pendapat dan alasannya wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh pimpinan rapat, disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dan didokumentasikan dengan baik.</p>	Tetap	Ayat (5) Cukup jelas.	Tetap
<p>Pasal 32 Anggota Dewan Komisaris harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugas melalui pendidikan dan/atau pelatihan secara berkelanjutan.</p>	Tetap	Pasal 32 Pendidikan dan/atau pelatihan yang dimaksud dapat diperoleh antara lain melalui pelatihan, sosialisasi, atau seminar.	Tetap
<p>Bagian Ketiga Larangan Direksi dan Dewan Komisaris</p>			
<p>Pasal 33</p>			
<p>(1) Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk</p>	Tetap	Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas.	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.			
(2) Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Manajer Investasi baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.	Tetap	Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penghasilan yang sah” yaitu remunerasi yang ditetapkan dalam RUPS.	Tetap
BAB IV REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS			
Pasal 34		Pasal 34	
(1) Struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat berupa: a. gaji; b. honorarium; c. insentif; dan/atau d. tunjangan yang bersifat tetap dan/atau bersifat variabel.	Tetap	Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “tunjangan” yaitu termasuk fasilitas yang diberikan kepada anggota Direksi	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

		dan anggota Dewan Komisaris untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	
(2) Remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha Manajer Investasi;</li> <li>b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan risiko dan pencapaian tujuan dan kinerja Manajer Investasi baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang;</li> <li>c. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan/atau</li> <li>d. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.</li> </ul>	Tetap	Ayat (2) Cukup jelas.	Tetap
BAB V DEWAN PENGAWAS SYARIAH			
Pasal 35			

MATRIKS PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.04/2018

TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

(1) Manajer Investasi syariah atau Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan prinsip syariah di Pasar Modal.	Tetap	Pasal 35 Cukup jelas.	Tetap
(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih yang memiliki izin ahli syariah Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai ahli syariah Pasar Modal.	Tetap		
(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai ahli syariah Pasar Modal.	Tetap		
Pasal 36			Pasal 36
(1) Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai ahli syariah Pasar Modal.	Tetap	Pasal 36 Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas.
	(1A) Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai hal yang berkaitan dengan prinsip syariah di		Ayat (1A) Cukup jelas.

MATRIKS PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.04/2018  
TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

	<p>pasar modal;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b. mengawasi pemenuhan penerapan prinsip syariah di pasar modal terkait pengelolaan investasi syariah;</li><li>c. melakukan penelaahan secara berkala atas penerapan prinsip syariah di pasar modal terkait pengelolaan investasi syariah;</li><li>d. memberikan peringatan tertulis dan meminta Direksi untuk melakukan upaya perbaikan, paling lama 2 (dua) hari kerja setelah ditemukannya penyimpangan dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Komisaris;</li><li>e. menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi;</li><li>f. mendampingi atau mewakili Manajer Investasi Syariah atau Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah dalam berdiskusi dengan dewan syariah nasional – majelis ulama Indonesia; dan</li><li>g. memberikan pernyataan kesesuaian syariah terhadap prinsip syariah di pasar modal atas produk pengelolaan investasi syariah.</li></ul>		
--	--	--	--

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

<p>(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas Syariah dapat menggunakan bantuan dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. anggota komite dan/atau unit pendukung yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris; dan/atau</li> <li>b. anggota komite dan/atau unit pendukung dan pegawai yang struktur organisasinya berada di bawah Direksi.</li> </ul>	<p>(2) <b>Wewenang Dewan Pengawas Syariah</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>meminta data dan informasi dalam rangka pengawasan pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal;</b></li> <li>b. <b>meminta</b> bantuan dari anggota komite dan/atau unit pendukung yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris; dan/atau</li> <li>c. <b>meminta</b> bantuan dari anggota komite dan/atau unit pendukung dan pegawai yang struktur organisasinya berada di bawah Direksi.</li> </ul>		<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
	<p>(3) <b>Dalam mendukung pelaksanaan tugas pemberian pernyataan kesesuaian syariah atas produk pengelolaan investasi syariah dan pengawasan atas pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terkait pengelolaan investasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas Syariah wajib menggunakan kertas kerja.</b></p>		<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
	<p>(4) <b>Direksi Manajer Investasi Syariah dan Direksi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah wajib memastikan bahwa Dewan Pengawas Syariah menggunakan kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)</b></p>		<p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

	<p style="text-align: center;">serta didokumentasikan dengan baik.</p> <p>(5) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:</p> <p>a. Kertas kerja pemberian pernyataan kesesuaian syariah atas produk pengelolaan investasi syariah paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hasil reviu atas dokumen kontrak investasi kolektif produk pengelolaan investasi syariah;</li> <li>2) hasil reviu atas dokumen prospektus terkait penerbitan produk pengelolaan investasi syariah; dan</li> <li>3) hasil reviu atas dokumen brosur penawaran terkait penerbitan produk pengelolaan investasi syariah,</li> </ol> <p>telah sesuai dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal.</p> <p>b. Kertas kerja pengawasan produk pengelolaan investasi syariah paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hasil reviu atas laporan bank kustodian terkait portofolio dari setiap produk pengelolaan investasi syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;</li> <li>2) kesesuaian portofolio investasi syariah dengan daftar efek</li> </ol>		<p>Ayat (5)</p> <p>Huruf a</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Huruf b</p> <p>Angka 1)</p> <p>laporan bank kustodian paling sedikit memuat data saham, sukuk, deposito, atau instrumen pasar uang syariah lainnya secara harian yang menjadi portofolio dalam produk pengelolaan investasi syariah.</p> <p>Angka 2)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Angka 3)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Angka 4)</p> <p>Cukup jelas.</p>
--	--	--	---

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

	<p>syariah;</p> <p>3) hasil revidasi atas efek dan/atau instrumen yang perlu dilakukan <i>cleansing</i> dari portofolio produk pengelolaan investasi syariah, dalam hal terdapat efek dan/atau instrumen yang perlu dilakukan <i>cleansing</i> dari portofolio produk pengelolaan investasi syariah;</p> <p>4) persetujuan atas penyaluran dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan produk pengelolaan investasi syariah, dalam hal terdapat dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan produk pengelolaan investasi syariah;</p> <p>5) hasil monitoring pemahaman pegawai yang terkait pemasaran terhadap aspek kesyariahan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun; dan</p> <p>6) hasil revidasi atas publikasi produk pengelolaan investasi syariah terkait aspek syariah paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun;</p>		<p>Angka 5) Cukup jelas.</p> <p>Angka 6) Publikasi yang dimaksud antara lain informasi dalam situs web, brosur, dan <i>fund fact sheet</i>.</p>
	Pasal 36A		
	(1) Direksi Manajer Investasi Syariah wajib menyelenggarakan rapat berkala dengan		<p>Pasal 36A</p> <p>Cukup jelas.</p>

MATRIKS PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.04/2018

TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

	Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.		
	(2) Direksi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah wajib menyelenggarakan rapat berkala dengan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.		
	(3) Dewan Pengawas Syariah dan kepala unit pengelolaan investasi syariah pada Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah wajib menyelenggarakan rapat berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.		
	(4) Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diakui sebagai pemenuhan kewajiban rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sepanjang memenuhi persyaratan dalam pasal 18 ayat (2).		
	(5) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh pimpinan rapat, disampaikan kepada seluruh peserta rapat, serta didokumentasikan dengan baik.		
Pasal 37	Pasal 37		
Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang: a. menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Manajer Investasi tempat	Tetap	Pasal 37 Cukup jelas.	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

<p>anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud menjabat; dan b. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Manajer Investasi yang diawasi, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan.</p>			
	Pasal 37A		Pasal 37A
	<p>(1) Manajer Investasi Syariah dan Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah wajib memberikan remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dan dituangkan dalam kontrak kerja.</p>		<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p>
	<p>(2) Remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah harus memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. unsur pendapatan yang bersifat tetap dan/atau bersifat variabel;</li> <li>b. tingkat remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha Manajer Investasi; dan/atau</li> <li>c. tugas anggota Dewan Pengawas Syariah dikaitkan dengan risiko dan pencapaian tujuan dan kinerja Manajer Investasi baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang.</li> </ul>		<p>Ayat (2) Cukup jelas</p>
BAB VI ETIKA BISNIS	Tetap		Tetap
Bagian Kesatu			

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

Perilaku Manajer Investasi Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha			
Pasal 38			
Manajer Investasi wajib: a. menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan etika bisnis yang baik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai perilaku Manajer Investasi; dan b. menerapkan prinsip mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.	Tetap	Pasal 38 Cukup jelas.	Tetap
Bagian Kedua Kode Etik Direksi/Dewan Komisaris/Pegawai Manajer Investasi dan Pedoman Direksi atau Dewan Komisaris			
Pasal 39		Pasal 39	
(1) Manajer Investasi wajib memiliki kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, dan/atau unit pendukung organ yang dimiliki Manajer Investasi.	Tetap	Ayat (1) Cukup jelas.	Tetap
(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a. nilai perusahaan;	Tetap	Ayat (2) Cukup jelas.	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

<p>b. prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, pegawai, dan/atau unit pendukung organ yang dimiliki Manajer Investasi yang wajib dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;</p> <p>c. penanganan pelanggaran kode etik; dan</p> <p>d. akuntabilitas pengenaan sanksi pelanggaran kode etik.</p>			
<p>(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada seluruh pegawai Manajer Investasi.</p>	Tetap	Ayat (3) Cukup jelas.	Tetap
<p>(4) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, dan/atau unit pendukung organ yang dimiliki Manajer Investasi wajib melaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran terkait dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik.</p>	Tetap	Ayat (4) Sistem pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa alur dan/atau mekanisme pelaporan di Manajer Investasi, dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, dan/atau unit pendukung organ yang dimiliki Manajer Investasi mengetahui adanya	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

		dugaan pelanggaran etik.	
Pasal 40		Pasal 40	
(1) Manajer Investasi wajib memiliki pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Tetap	Ayat (1) Dalam praktiknya pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dimaksud dikenal juga dengan sebutan <i>charter</i> .	Tetap
(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a. landasan hukum; b. deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang; c. kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat, dan penyusunan risalah rapat; dan d. pelaporan dan pertanggungjawaban.	Tetap	Ayat (2) Cukup jelas.	Tetap
BAB VII KEBIJAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN			
Pasal 41		Pasal 41	

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

<p>(1) Manajer Investasi wajib memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Ayat (1) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud merupakan perbedaan kepentingan ekonomis antara: a. Manajer Investasi dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, Nasabah dan/atau pihak terkait dengan Manajer Investasi; dan/atau b. Nasabah dengan</p>	<p>Tetap</p>
--	--------------	---	--------------

MATRIKS PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.04/2018  
TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

		<p>kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak terkait dengan Manajer Investasi, yang dapat merugikan Nasabah dan/atau Manajer Investasi.</p>	
<p>(2) Kebijakan penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. definisi benturan kepentingan;</li> <li>b. identifikasi hal yang merupakan benturan kepentingan;</li> <li>c. prosedur atau mekanisme penanganan benturan kepentingan;</li> <li>d. pengambilan keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan;</li> <li>e. pelaporan dan/atau pengungkapan secara tertulis apabila memiliki atau berpotensi memiliki benturan kepentingan;</li> </ol>	Tetap	<p>Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Identifikasi hal yang merupakan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud antara lain jenis transaksi</p>	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

<p>f. profesionalisme Direksi, Dewan Komisaris, pegawai, dan/atau komite/fungsi yang dimiliki Manajer Investasi apabila terdapat benturan kepentingan dengan Manajer Investasi; dan/atau</p> <p>g. administrasi dan dokumentasi benturan kepentingan.</p>		<p>benturan kepentingan Manajer Investasi dengan pribadi pemegang saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, Nasabah, dan/atau pihak terkait dengan Manajer Investasi.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Huruf g Administrasi dan dokumentasi benturan kepentingan disesuaikan</p>	
---	--	---	--

MATRIKS PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.04/2018  
TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

		dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perilaku Manajer Investasi, antara lain membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen dan/atau catatan atas kepentingan atau kepemilikan Efek yang telah diungkapkan oleh Manajer Investasi dan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, dan/atau komite investasi dan tim pengelola investasi yang	
--	--	---	--

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

		dimiliki Manajer Investasi. Administrasi dan dokumentasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perilaku Manajer Investasi.	
(3) Kebijakan penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan terkait benturan kepentingan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perilaku Manajer Investasi.	Tetap	Ayat (3) Cukup jelas.	Tetap
<b>BAB VIII PENGENDALIAN INTERNAL</b>			
Pasal 42 Manajer Investasi wajib melaksanakan pengendalian internal Manajer Investasi.	Tetap	Pasal 42 Cukup jelas.	Tetap
Pasal 43			
(1) Dalam melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam	Tetap	Pasal 43 Cukup jelas.	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

<p>Pasal 42, Manajer Investasi wajib membentuk fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen risiko;</li> <li>b. kepatuhan; dan</li> <li>c. audit internal.</li> </ul>			
<p>(2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) fungsi atau secara terpisah serta disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, kompleksitas usaha, dan kemampuan Manajer Investasi.</p>	Tetap		Tetap
<p>Pasal 44 Pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan fungsi Manajer Investasi.</p>	Tetap	Pasal 44 Cukup jelas.	Tetap
<p>Pasal 45 Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Manajer Investasi wajib membentuk dan melaksanakan pelaksanaan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. investasi dan riset;</li> <li>b. perdagangan;</li> <li>c. penyelesaian transaksi Efek;</li> <li>d. pemasaran dan penanganan pengaduan Nasabah;</li> <li>e. teknologi informasi;</li> <li>f. akuntansi dan keuangan; dan</li> <li>g. pengembangan sumber daya manusia,</li> </ul>	Tetap	Pasal 45 Cukup jelas.	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan fungsi Manajer Investasi.			
BAB IX RENCANA BISNIS			
Pasal 46 Manajer Investasi wajib menyusun Rencana Bisnis setiap tahun secara realistis, terukur, dan berkesinambungan.	Tetap	Pasal 46 Cukup jelas.	Tetap
Pasal 47		Pasal 47	
(1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib disusun oleh Direksi, yang paling sedikit memuat: a. jasa pengelolaan investasi dan/atau produk investasi yang akan ditawarkan; b. target Nasabah dan/atau investor sesuai dengan produk yang akan ditawarkan; c. target dana kelolaan; d. metode distribusi produk yang akan ditawarkan; e. metode penjualan produk kepada calon Nasabah dan/atau investor; f. rencana kerja tahunan fungsi kepatuhan; dan g. proyeksi keuangan, paling sedikit memuat: 1) jenis pendapatan dari produk yang akan ditawarkan; 2) biaya yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan; dan	Tetap	Ayat (1) Rencana Bisnis dimaksud memuat informasi terkait produk syariah bagi Manajer Investasi syariah atau Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah.	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

3) persentase kontribusi pendapatan dari masing-masing produk terhadap total pendapatan perusahaan.			
(2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan: a. rencana strategis Manajer Investasi; b. faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Manajer Investasi; c. prinsip kehati-hatian; dan d. penerapan manajemen risiko.	Tetap	Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Faktor internal dimaksud dapat berupa kekuatan dan kelemahan Manajer Investasi, sedangkan faktor eksternal dapat berupa peluang dan tantangan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.	Tetap
(3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.	Tetap	Ayat (3) Cukup jelas.	Tetap
Pasal 48			
(1) Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan Rencana Bisnis dan sosialisasi Rencana Bisnis kepada seluruh pegawai Manajer Investasi.	Tetap	Pasal 48 Cukup jelas.	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

(2) Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.	Tetap		Tetap
Pasal 49		Pasal 49	
(1) Manajer Investasi wajib menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 1 (satu) tahun sekali.	Tetap	Ayat (1) Cukup jelas.	Tetap
(2) Manajer Investasi wajib menyampaikan realisasi atas Rencana Bisnis tahun sebelumnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Tetap	Ayat (2) Cukup jelas.	Tetap
(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Manajer Investasi untuk melakukan penyesuaian dalam hal Rencana Bisnis yang disampaikan dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan terkait dengan kegiatan Manajer Investasi.	Tetap	Ayat (3) Ketentuan terkait dengan kegiatan Manajer Investasi antara lain peraturan yang berkaitan dengan perizinan, perilaku, fungsi, dan permodalan Manajer Investasi.	Tetap
(4) Manajer Investasi wajib menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Tetap	Ayat (4) Cukup jelas.	Tetap
(5) Manajer Investasi hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis sebanyak 1 (satu) kali,	Tetap	Ayat (5) Manajer Investasi masih dapat	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan Juni tahun berjalan, kecuali ditentukan lain atas permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan.		melakukan kegiatan yang belum termuat di dalam Rencana Bisnis.	
(6) Perubahan terhadap Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan Rencana Bisnis dimaksud.	Tetap	Ayat (6) Cukup jelas.	Tetap
(7) Dalam hal Manajer Investasi syariah atau Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah telah menyampaikan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan, Manajer Investasi Syariah atau Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah telah memenuhi kewajiban pelaporan kegiatan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan prinsip syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi.	Tetap	Ayat (7) Cukup jelas.	Tetap
BAB X STEWARDSHIP			
Pasal 50		Pasal 50	
(1) Manajer Investasi harus melakukan pemantauan secara berkala terhadap perusahaan dimana dana kelolaan Manajer Investasi diinvestasikan ( <i>investee company</i> ).	Tetap	Ayat (1) Ruang lingkup pemantauan meliputi antara lain:	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. faktor keuangan, antara lain seperti laporan keuangan berkala; dan</li> <li>b. faktor non keuangan, antara lain seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) strategi perusahaan;</li> <li>2) manajemen risiko; dan</li> <li>3) Tata Kelola perusahaan termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.</li> </ul> </li> </ul>	
(2) Manajer Investasi harus mereviu secara berkala atas hasil pemantauan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Tetap	Ayat (2) Cukup jelas.	Tetap
Pasal 51		Pasal 51	
(1) Manajer Investasi dapat melakukan aktivitas <i>engagement</i> sebagai tindak lanjut atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).	Tetap	Ayat (1) Cukup jelas.	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

(2) Aktivitas <i>engagement</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam kebijakan Manajer Investasi.	Tetap	Ayat (2) Aktivitas <i>engagement</i> dimaksud dapat berupa komunikasi secara tertulis, e-mail, maupun dialog langsung dengan perusahaan.	Tetap
Pasal 52		Pasal 52	
(1) Manajer Investasi harus memiliki kebijakan terkait penggunaan hak suara atas kepemilikan saham pada perusahaan dimana dana kelolaan Manajer Investasi diinvestasikan ( <i>investee company</i> ).	Tetap	Ayat (1) Cukup jelas.	Tetap
(2) Kebijakan penggunaan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup prosedur penggunaan hak suara yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, independensi, dan kepentingan pengelolaan dana Nasabah.	Tetap	Ayat (2) Dalam praktiknya penggunaan hak suara dimaksud dikenal juga dengan sebutan <i>voting</i> . Kebijakan penggunaan suara dibuat guna melindungi kepentingan Nasabah.	Tetap
Pasal 53	Tetap	Pasal 53 Cukup jelas.	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

<p>Manajer Investasi dapat mengungkapkan kebijakan penggunaan hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 beserta hasil penggunaan hak suara yang diberikan pada setiap agenda yang diusulkan oleh perusahaan dimana dana kelolaan Manajer Investasi diinvestasikan (<i>investee company</i>), di dalam Situs Web Manajer Investasi.</p>			
<p style="text-align: center;">BAB XI KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN DAN KEBIJAKAN SISTEM PENGADUAN NASABAH</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 54</p>	
<p>(1) Manajer Investasi wajib memiliki kebijakan sistem pelaporan pelanggaran.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Ayat (1) Sistem pelaporan pelanggaran dimaksud dapat berupa alur, dan/atau mekanisme pelaporan di Manajer Investasi, dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, dan/atau unit pendukung organ yang dimiliki Manajer Investasi</p>	<p>Tetap</p>

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

		mengetahui adanya dugaan pelanggaran etik.	
(2) Kebijakan sistem pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. sistematika proses pelaporan pelanggaran; b. jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan; c. cara penyampaian laporan pelanggaran; d. perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor; e. penanganan pelaporan pelanggaran; f. pihak yang mengelola penanganan laporan pelanggaran; g. hasil penanganan dan tindak lanjut laporan pelanggaran; dan h. evaluasi secara berkala oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kebijakan sistem pelaporan pelanggaran.	Tetap	Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Pihak yang mengelola penanganan laporan pelanggaran dimaksud dapat dilakukan oleh pihak yang melakukan fungsi kepatuhan. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas.	Tetap
Pasal 55		Pasal 55	
(1) Manajer Investasi wajib memiliki kebijakan penanganan pengaduan Nasabah .	Tetap	Ayat (1) Kebijakan penanganan	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

		<p>pengaduan Nasabah disusun dengan mengacu pada ketentuan penanganan pengaduan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.</p>	
<p>(2) Kebijakan penanganan pengaduan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sistematika proses pengaduan;</li> <li>b. jangka waktu penanganan pengaduan;</li> <li>c. penanganan pengaduan;</li> <li>d. unit kerja atau pihak yang mengelola penanganan pengaduan;</li> <li>e. hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan; dan</li> <li>f. evaluasi secara berkala oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kebijakan penanganan pengaduan Nasabah.</li> </ul>	Tetap	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	Tetap
<p>(3) Kebijakan penanganan pengaduan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</p>	Tetap	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.			
BAB XII PELAPORAN			
Pasal 56			
(1) Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: a. laporan keuangan berkala; b. laporan kegiatan; dan c. laporan Akuntan Publik atas modal kerja bersih disesuaikan tahunan.	Tetap	Pasal 56 Cukup jelas.	Tetap
(2) Ketentuan penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai kewajiban penyampaian laporan berkala oleh Manajer Investasi.	Tetap		Tetap
Pasal 57	Pasal 57	Pasal 57	Pasal 57
(1) Manajer Investasi wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.	Tetap	Ayat (1) Cukup jelas.	Tetap
(2) Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. aspek transparansi, paling sedikit mencakup: 1. pengungkapan bentuk penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam	(2) Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. aspek transparansi, paling sedikit mencakup: 1. pengungkapan bentuk penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam	Ayat (2)  Huruf a Cukup jelas.	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

<p>Pasal 2 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf i dan huruf k sampai dengan huruf n;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Manajer Investasi;</li> <li>3. total remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris;</li> <li>4. penyimpangan internal yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Manajer Investasi;</li> <li>5. jenis, jumlah, dan upaya penyelesaian permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana dan telah diajukan melalui proses hukum, jika ada; dan</li> <li>6. penanganan transaksi yang mengandung benturan kepentingan;</li> </ol> <p>b. hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola; dan/atau</p>	<p>Pasal 2 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf i dan huruf k sampai dengan huruf n;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Manajer Investasi;</li> <li>3. total remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;</li> <li>4. penyimpangan internal yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Manajer Investasi;</li> <li>5. jenis, jumlah, dan upaya penyelesaian permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana dan telah diajukan melalui proses hukum, jika ada; dan</li> <li>6. penanganan transaksi yang mengandung benturan kepentingan;</li> </ol>	<p>Huruf b Dalam praktiknya hasil penilaian</p>	
---	---	---	--

MATRIKS PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.04/2018

TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

<p>c. rencana tindak bagi Manajer Investasi yang hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola memperoleh peringkat komposit 4 (empat) atau 5 (lima).</p>	<p>b. hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola; dan/atau c. rencana tindak bagi Manajer Investasi yang hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola memperoleh peringkat komposit 4 (empat) atau 5 (lima).</p>	<p>sendiri dimaksud dikenal juga dengan sebutan <i>self assessment</i>. Huruf c Yang dimaksud dengan “peringkat komposit” adalah peringkat akhir hasil penilaian sendiri.</p>	
<p>(3) Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>Tetap</p>
<p>(4) Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 1 (satu) tahun sekali.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>	<p>Tetap</p>
<p>(5) Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat setiap tanggal 15 bulan kedua pada tahun berikutnya.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>	<p>Tetap</p>
<p>(6) Dalam hal tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, laporan penerapan Tata Kelola disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Ayat (6) Cukup jelas.</p>	<p>Tetap</p>
<p>(7) Dalam hal Manajer Investasi menyampaikan laporan penerapan Tata</p>	<p>Tetap</p>	<p>Ayat (7) Cukup jelas.</p>	<p>Tetap</p>

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

Kelola melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).			
(8) Penyampaian laporan penerapan Tata Kelola untuk pertama kali, tidak disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya.	Tetap	Ayat (8) Cukup jelas.	Tetap
Pasal 58			
(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Manajer Investasi untuk melakukan revisi terhadap laporan penerapan Tata Kelola apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, laporan dimaksud tidak sesuai dengan kondisi Manajer Investasi yang sebenarnya.	Tetap	Pasal 58 Cukup jelas.	Tetap
(2) Revisi laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Tetap		
Pasal 59			
(1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan November.	Tetap	Pasal 59 Cukup jelas.	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

(2) Laporan realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Februari.	Tetap		
(3) Dalam hal tanggal 15 Februari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, laporan realisasi Rencana Bisnis disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.	Tetap		
(4) Dalam hal Manajer Investasi menyampaikan laporan realisasi Rencana Bisnis melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan realisasi Rencana Bisnis dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	Tetap		
(5) Laporan realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disajikan secara komparatif dengan Rencana Bisnis yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Tetap		
Pasal 60			
Rencana Bisnis, laporan realisasi Rencana Bisnis, dan laporan penerapan Tata Kelola wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik.	Tetap	Pasal 60 Dokumen elektronik dimaksud dapat disampaikan dengan	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

		menggunakan antara lain media digital cakram padat ( <i>compact disc</i> ), <i>flashdisk</i> , atau lainnya.	
Pasal 61			
(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem pelaporan elektronik, pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 60 wajib disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik tersebut.	Tetap	Pasal 61 Cukup jelas.	Tetap
(2) Dalam hal pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 60 telah disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik, Manajer Investasi tidak wajib menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen cetak.	Tetap		
(3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan melalui sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Tetap		
Pasal 62			
(1) Manajer Investasi wajib melakukan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b.	Tetap	Pasal 62 Cukup jelas.	Tetap
(2) Hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penerapan Tata	Tetap		

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

<p>Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penerapan Tata Kelola diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 63 Cukup jelas.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Selain memenuhi ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62, Manajer Investasi wajib memenuhi ketentuan pelaporan lainnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Yang dimaksud dengan “ketentuan pelaporan lainnya” antara lain pelaporan terkait:</p> <p>a. perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai perizinan perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

MATRIKS PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.04/2018  
TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

		<p>Manajer Investasi;</p> <p>b. pembukaan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kegiatan perusahaan Efek di berbagai lokasi;</p> <p>c. penyampaian laporan berkala oleh perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-</p>	
--	--	---	--

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

		undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kewajiban penyampaian laporan berkala oleh perusahaan Efek; dan d. pengaduan Nasabah dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	
BAB XIII SITUS WEB			
Pasal 65		Pasal 65	
(1) Manajer Investasi wajib memiliki Situs Web.	Tetap	Ayat (1) Cukup jelas.	Tetap

MATRIKS PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.04/2018

TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

<p>(2) Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan identitas Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Ayat (2) Identitas Manajer Investasi mencakup paling sedikit nama Manajer Investasi atau produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh Manajer Investasi tersebut.</p>	<p>Tetap</p>
<p>(3) Situs Web sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat informasi yang aktual dan terkini.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 66 Informasi yang wajib dimuat dalam Situs Web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) paling sedikit meliputi: a. informasi umum; b. informasi bagi Nasabah; dan c. informasi Tata Kelola.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Pasal 66 Cukup jelas.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 67</p>	<p>Pasal 67</p>	<p>Pasal 67</p>	
<p>(1) Informasi umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, paling sedikit memuat: a. nama, alamat dan kontak kantor pusat, alamat dan kontak lokasi lain selain kantor pusat, agen penjual Efek reksa dana, dan/atau pihak lain yang menjalin kerjasama distribusi produk/jasa dengan Manajer Investasi yang dapat dihubungi; b. riwayat singkat Manajer Investasi;</p>	<p>(1) Informasi umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, paling sedikit memuat: a. nama, alamat dan kontak kantor pusat, alamat dan kontak lokasi lain selain kantor pusat, agen penjual Efek reksa dana, dan/atau pihak lain yang menjalin kerjasama distribusi produk/jasa dengan Manajer Investasi yang dapat dihubungi;</p>	<p>Ayat (1)  Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “riwayat singkat Manajer Investasi” antara</p>	<p>Tetap</p>

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

<p>c. struktur organisasi Manajer Investasi;</p> <p>d. profil Direksi dan Dewan Komisaris;</p> <p>e. informasi mengenai anggota Direksi dan pegawai yang memiliki izin sebagai wakil Manajer Investasi;</p> <p>f. nomor izin usaha Manajer Investasi; dan</p> <p>g. komite dan/atau unit pendukung, dalam hal Manajer Investasi memiliki komite dan/atau unit pendukung.</p>	<p>b. riwayat singkat Manajer Investasi;</p> <p>c. struktur organisasi Manajer Investasi;</p> <p>d. profil Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;</p> <p>e. informasi mengenai anggota Direksi dan pegawai yang memiliki izin sebagai wakil Manajer Investasi;</p> <p>f. nomor izin usaha Manajer Investasi; dan</p> <p>g. komite dan/atau unit pendukung, dalam hal Manajer Investasi memiliki komite dan/atau unit pendukung.</p>	<p>lain meliputi sejarah pendirian, visi dan misi, dan kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir.</p> <p>Huruf c Struktur organisasi disajikan dalam bentuk bagan paling sedikit sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk komite, disertai dengan nama dan jabatan.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Huruf g</p>	
--	--	--	--

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

		Cukup jelas.	
(2) Informasi bagi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, paling sedikit memuat: a. produk Manajer Investasi; dan b. layanan pengaduan Nasabah dan pelaporan pelanggaran.	Tetap	Ayat (2) Huruf a Informasi produk Manajer Investasi dimaksud dilengkapi dengan prospektus dan <i>fund fact sheet</i> dari produk tersebut. Huruf b Cukup jelas.	Tetap
(3) Informasi Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, paling sedikit memuat: a. pokok-pokok pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris; b. pokok-pokok kode etik; dan c. uraian singkat terkait manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal.	Tetap	Ayat (3) Cukup jelas.	Tetap
BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN			
Pasal 68			
(1) Dalam rangka melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola	Tetap	Pasal 68 Cukup jelas.	Tetap

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).			
(2) Berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Manajer Investasi untuk menyampaikan rencana tindak yang memuat langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Manajer Investasi dengan target waktu tertentu.	Tetap		
(3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Manajer Investasi untuk melakukan penyesuaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Tetap		
(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi terhadap penyesuaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil perbaikan penerapan Tata Kelola yang telah dilakukan oleh Manajer Investasi.	Tetap		
BAB XV KETENTUAN SANKSI			
Pasal 69	Pasal 69		
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang	(1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal	Pasal 69 Cukup jelas.	Tetap

MATRIKS PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.04/2018

TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

<p>menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> <li>b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;</li> <li>c. pembatasan kegiatan usaha;</li> <li>d. pembekuan kegiatan usaha;</li> <li>e. pencabutan izin usaha;</li> <li>f. pembatalan persetujuan; dan</li> <li>g. pembatalan pendaftaran.</li> </ul>	<p>13, Pasal 14, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 36A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 37, Pasal 37A ayat (1), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), Pasal 66, dan Pasal 68 ayat (2), dikenai sanksi administratif.</p>		
<p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.</p>	<p>(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>		

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

<p>(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d atau huruf e, huruf f, atau huruf g.</p>	<p>(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>		
	<p>(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> <li>b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;</li> <li>c. pembatasan kegiatan usaha;</li> <li>d. pembekuan kegiatan usaha;</li> <li>e. pencabutan izin usaha;</li> <li>f. pembatalan persetujuan; dan/atau</li> <li>g. pembatalan pendaftaran.</li> </ul>		
	<p>(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.</p>		
	<p>(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)</p>		

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

	huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.		
	(7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 70 Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Pasal 70 Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam <a href="#">Pasal 69 ayat (4)</a> , Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Pasal 70 Cukup jelas.	Tetap
Pasal 71 Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 kepada masyarakat.	Pasal 71 Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam <a href="#">Pasal 69 ayat (4)</a> dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 kepada masyarakat.	Pasal 71 Cukup jelas.	Tetap
BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN			
Pasal 72	<a href="#">Pasal II</a>		
(1) Manajer Investasi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.	<a href="#">1. Manajer Investasi Syariah dan Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah wajib menyesuaikan ketentuan:</a> a. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam <a href="#">Pasal 36 ayat (1A)</a> ;	Pasal 72 Cukup jelas.	

MATRIKS PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.04/2018  
TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

	<ul style="list-style-type: none"><li>b. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2);</li><li>c. kewajiban Dewan Pengawas Syariah menggunakan kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3);</li><li>d. kewajiban Direksi Manajer Investasi Syariah dan Direksi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah dalam memastikan Dewan Pengawas Syariah menggunakan kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4);</li><li>e. lingkup kertas kerja Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);</li><li>f. rapat dengan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A;</li><li>g. remunerasi Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A;</li><li>h. transparansi total remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2);</li><li>i. informasi umum terkait profil Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dalam waktu 2 (dua) tahun sejak</li></ul>		
--	---	--	--

MATRIKS PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.04/2018  
TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.		
(2) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai diterapkan 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.	<p>2. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan:</p> <p>a. kewajiban Dewan Pengawas Syariah menggunakan kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3);</p> <p>b. kewajiban Direksi Manajer Investasi Syariah dan Direksi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah dalam memastikan Dewan Pengawas Syariah menggunakan kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4);</p> <p>c. rapat dengan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5);</p> <p>d. kewajiban Manajer Investasi Syariah dan Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah terkait remunerasi anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (1), dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai diterapkan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.</p>		
Pasal 73 Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diangkat dari anggota Dewan Komisaris selama masa		Pasal 73 Cukup jelas.	

MATRIKS PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.04/2018

TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

peralihan, sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, huruf c, dan huruf d.			
Pasal 74			
(1) Manajer Investasi wajib menyampaikan Rencana Bisnis pertama kali untuk rencana kegiatan tahun 2019.		Pasal 74 Cukup jelas.	
(2) Rencana Bisnis pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan November 2018.			
Pasal 75			
(1) Manajer Investasi yang telah menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan rencana kerja tahunan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.		Pasal 75 Cukup jelas.	
(2) Manajer Investasi yang telah menyampaikan laporan realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan tengah tahunan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan dan laporan tahunan atas			

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

pelaksanaan fungsi kepatuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dan huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.			
Pasal 76			
(1) Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) untuk pertama kali pada periode tahun 2019.		Pasal 76 Cukup jelas.	
(2) Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Februari 2020.			
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP			
Pasal 77			
(1) Ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait kewajiban Manajer Investasi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.		Pasal 77 Cukup jelas.	
(2) Dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai Tata Kelola bagi Manajer Investasi yang merupakan emiten atau perusahaan publik dan/atau Manajer Investasi termasuk dalam konglomerasi keuangan, yang berbeda dengan ketentuan dalam			

Matriks Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018  
Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.			
Pasal 78			
(1) Bagi perusahaan Efek yang memiliki izin sebagai perantara pedagang Efek, penjamin emisi Efek, dan Manajer Investasi, dimana Manajer Investasi telah menyampaikan laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4), perusahaan Efek dianggap telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Tata Kelola perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Efek dan perantara pedagang Efek.		Pasal 78 Cukup jelas.	
(2) Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah mencakup unsur penilaian Tata Kelola perantara pedagang Efek dan penjamin emisi Efek.			
(3) Ketentuan mengenai unsur penilaian Tata Kelola Manajer Investasi diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.			
Pasal 79 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal 79 Cukup jelas.	